

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan penelitian.

#### **B. Bahan dan Data Penelitian**

##### **1. Bahan Penelitian diperoleh dari :**

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

###### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, makalah, penerbitan media massa, situs internet, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia.

2. Data Penelitian

Data penelitian berupa :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara, berupa *chatting* di internet.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, penerbitan media massa, dan situs internet untuk dipelajari dan dianalisa.

b. Tempat Pengambilan Bahan Hukum/ Data Sekunder, dilakukan

dengan mencari data di perpustakaan dan media internet

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta.

#### 5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak setiap anggota dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Non Random Sampling* secara *Purposive*, yaitu sampel diambil berdasarkan ciri-ciri tertentu yang harus dipenuhi yaitu pihak pembeli yang dirugikan atas cacat tersembunyi pada barang dalam jual beli melalui internet.

#### 6. Responden

Penelitian dilakukan dengan mengambil data dan keterangan dari responden yang merupakan pihak pembeli yang dirugikan atas cacat tersembunyi pada barang dalam transaksi jual beli melalui internet.

#### 7. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara melalui internet berupa *chatting* dengan terlebih dahulu peneliti menyiapkan pedoman wawancara.

#### 8. Metode analisis

Dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu

fenomena secara jelas dan rinci guna memberikan informasi yang lengkap sesuai hasil penelitian yang dilakukan.